LAPORAN TUGAS ETIKA PROFESI

Dosen Pengajar :

Argiyan Dwi Pritama, S.Kom.,M.MSi.



Disusun oleh:

Maharani Kusuma Dewi

18.12.0132

SI 18 D

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO

2019/2020

1. Siapa Pemegang Hak Cipta menurut undang undang?

Pemegang Hak Cipta Adalah pencipta sebagai pemilih hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari dari pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

* Menurut **Pasal 36 UU Hak Cipta** kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu **pihak yang membuat ciptaan.**

Yang dimaksud dengan “Hubungan kerja atau berdasarkan pesanan” adalah ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di **lembaga swasta** atau atas dasar pesanan pihak lain.

* Sebagaimana telah dijelaskan mengenai definisi dari pencipta, pada dasarnya yang menjadi pencipta adalah orang (individu) bukan perusahaan.

Pengecualiannya ada pada **Pasal 37 UU Hak Cipta**. Yaitu dalam hal badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum, kecuali jika terbukti sebaliknya.

* Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pihak yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.Jadi, perusahaan bisa menjadi pemegang hak cipta, apabila ia telah menerima hak tersebut dari anda sebagai pencipta(contohnya, melalui perjanjian tertulis Pasal 16 ayat (2) huruf e UU Hak Cipta), atau menerima lebih lanjut hak cipta tersebut dari pihak lain yang mneerima hak cipta itu dari pihak lain, maka ia tidak dapat mengklaim sebagai pemegang hak cipta, karena pemegang hak ciptanya adalah anda sebagai pencipta.

1. Apa itu Ciptaan?Ciptaan apa saja yang dilindungi dan tidak dilindungi undang undang?

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata.

* Ciptaan yang dilindungi :

Pasal 40

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematograh;
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modihkasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program Komputer.

* Ciptaan yang tidak dilindungi :

Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.
4. Apa itu pencipta?apa hak dan kewajiban sebagai pencipta karya, paten, produk, dll?

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

* Hak dan Kewajiban sebagai Pencipta Karya

Menurut UU Hak Cipta Pasal 4

Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

* Hak dan Kewajiban pemegang Paten

Menurut UU no 13 th 2016 tentang Paten

Pasal 19 ayat (1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

1. Dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpot, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
2. Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
3. Jangka waktu perlindungan hak cipta menurut undang undang?

Menurut **Pasal 33 UU Hak Cipta**

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pnecipta sebagaimana dimaksud dalam:

1. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
2. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang besangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran penciptanya.

**Pasal 34 UU Hak Cipta**

Tanpa mengurangi hak pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi :

1. Selama 50 (lima puluh) tahun;
2. Selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia dimulai sejak 1 januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum,diterbitkan,atau setelah pencipta meningal dunia.